

**PELAKSANAAN PENYITAAN ASET TERSANGKA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapat Gelar Sarjana
Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Shinta Bellina Vionita

02011281419232

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SHINTA BELLINA VIONITA
NIM : 02011281419232
PROGRA KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PELAKSANAAN PENYITAAAN ASET TERSANGKA KORUPSI
SEBAGAI UPAYA PENGEBALIAN KERUGIAN NEGARA**


Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 11 Juli 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962018119031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Shinta Bellina Vionita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419232
Tempat/ Tanggal Lahir : Depok, 25 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Juli 2018



Shinta Bellina Vionita

NIM. 02011281419232

Bismillahirrohmanirohim

Motto :

*“ Keberanian dan Tekat yang kuat adalah
suatu yang dapat membuat perubahan dalam
diri kita dan kesuksesan akan kita raih
kemudian”*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Adikku Verra Wulan Agustine*
- *Abah dan Emak Tersayang*
- *Makwo dan Ayuk-Ayukku*
- *Keluarga Besar*
- *Guru-guruku*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamater Yang Aku Banggakan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.


Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi “ **Pelaksanaan Penyitaan Aset Tesangka Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara** “

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari kalian semua demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Palembang,

2018



Shinta Bellina Vionita

NIM. 02011281419232

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan kerunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW, suritauladan bagi umat muslim di dunia.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum.selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dan juga Ketua Jurusan program studi hukum pidana yang telah membimbing penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
7. Ibu Suci Flambonita, S.H., M.H. yang telah memberikan semangat dan motivasinya dan Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y. S.H., M.Hum. yang telah menjadi pembimbing akademik.
8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terima kasih kepada Kedua Orang Tuaku tercinta, Papaku Husni Tamrin dan Mamaku Surpalinda yang telah memberikan semangat kepada ku untuk terus maju meraih kesuksesan.

11. Terima kasih kepada adikku Vera Wulan Agustine yang selalu menjadi temanku berantem ketika pulang, dan menjadi bayang-bayang terselesaikannya skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Abah dan Emak yang selalu ada di dalam hatiku meski kita tak bisa bersama untuk sekarang ini.
13. Teruntuk sahabatku Windy Lalena Sari, Ria Risti Apriliantini, dan Septi yang selalu merindukan diriku untuk pulang dan berkumpul bersama dan saling memotivasi.
14. Untuk seseorang yang telah menemaniku selama 6 tahun lebih, cuek dan pada akhirnya kita tidak bersama dan walaupun seperti itu tetap memantau aku terus sampai sekarang terutama keluarganya yang terus menanyai aku dan sayang sama aku.
15. Teruntuk sahabatku Riska Novitasari dan Cahaya Oktadina yang selalu menemaniku dan menjadi teman yang sangat luar biasa selama ini.
16. Untuk Adi Saputra, Rizky Nugraha, Eka Aprianti, dan Dana Putri Zulaika yang selalu membantuku.
17. Untuk Angkatan 2014 yang selalu bersama.
18. Untuk yang selalu membantuku dari awal hingga akhir yaitu ALLAH SWT.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dib alas berlipat-lipat oleh ALLAH SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 11 juli 2018



SHINTA BELLINA VIONITA
NIM. 02011281419232

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Konseptual	13
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Lokasi Penelitian	21
5. Sampel dan Populasi	21
6. Teknik Pengumpulan Data	21

7. Teknik Analisis Data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	24
1. Tindak Pidana Korupsi	24
2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	47
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	51
B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Dala Hukum Pidana Positif.....	55
1. Penyitaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	55
2. Penyitaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	59
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	62

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi yang Dilakukan Oleh Penyidik Kejaksaan.....	65
B. Cara Penyidik Menentukan Aset yang Dimiliki Tersangka Merupakan Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi	84

BAB IV

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Skripsi ini dilatar belakangi karena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan terjadinya tindak pidana korupsi banyak sekali para tersangka korupsi yang berusaha untuk melakukan peralihan atau pemindah tanganan yang dilakukan untuk menghindari penyitaan aset sehingga tidak cukup untuk mengganti kerugian negara. Dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas didalam tulisan ini yang pertama akan dibahas dalam tulisan ini yaitu Bagaimana pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan. Lalu rumusan masalah kedua yaitu Bagaimanakah cara penyidik menentukan bahwa aset tersebut hasil dari tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data hukum yang dari penelitian dilapangan dan penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, kemudian akan ditarik kesimpulan dengan prosedur deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka didapat hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu bahwa pelaksanaan penyitaan penyidik berusaha menelusuri aset tersangka dengan berkoodinasi dengan instansi lain agar pengembalian kerugian negara lebih optimal. Dengan penelusuran aset tersangka ini penyidik tidak salah dalam melaksanakan penyitaan karna penyitaan yang dilakukan terhadap aset-aset itu benar dari hasil tindak pidana korupsi.

Kata kunci: *tindak pidana korupsi, penyitaan aset, pengembalian kerugian negara.*


Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi pada saat ini merupakan permasalahan yang sedang marak di Indonesia. Tindak pidana korupsi pada sekarang ini mendapatkan perhatian lebih dan di perbincangkan masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan membahayakan untuk stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan politik, dan juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang telah selama ini dianut oleh Negara Indonesia, karena lambat laun perbuatan korupsi ini seakan-akan akan menjadi sebuah budaya. Korupsi sekarang ini sudah menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*The Extra Ordinary Crime*).

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian Negara. Korupsi yang terkait dengan kerugian Negara terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Penyitaan aset tersangka dapat dilakukan dengan melihat kedalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”

Dalam pelaksanaan penyitaan juga dibatasi pelaksanaannya dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu keharusan izin dari ketua pengadilan setempat, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan meminta izin terlebih dahulu, tetapi segera setelah itu melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan hanya untuk benda bergerak.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh oleh Pejabat Negara tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korupsi untuk sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang sudah biasa dilakukan secara bersama-sama yang sudah jelas apabila melakukan korupsi itu akan merugikan Negara atau perekonomian negara. Pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi sangat membutuhkan strategi khusus. Dalam tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh intelijen. Untuk melacak harta

kekayaan dari proses kejahatan, maka di perlukan suatu analisis terhadap sumber kekayaan yang sah untuk menjamin pemerintah yang menjadi dasar suatu penyitaan.¹

Kemudian penelusuran terhadap aset-aset pelaku kejahatan korupsi dan juga aset-aset pelaku kejahatan korupsi yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara tahap penyidikan dan penelusuran aset-aset pelaku kejahatan korupsi dilakukan penyitaan yang bertujuan untuk pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan Negara. Pengembalian yang dilakukan untuk mengganti kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan pidana dan denda. Penyitaan terhadap aset tersangka korupsi terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU PTPK) yaitu:

Pasal 47

- 1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

¹Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm 135.

Penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi merupakan langkah yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.

Ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan penyitaan aset terhadap tersangka korupsi untuk upaya pengembalian kerugian Negara antara lain :

1. Kasus Sutiyono bin Sutikno pada tahun 2017 yang aset tersangka korupsi tersebut yang disita adalah 4 buah SHM yang tergabung atau terlampir dalam 22 berkas pengajuan KUR Ritel BRI Cabang Kayuagung antara lain : a. SHM rumah an.Sutiyono Bin Sutikno, b. SHM Kebun Karet an. Sutikno, c. SHM Kebun Sawit an. Sabirin, d. SHM Kebut Sawt an. Sutiyono. Di Pengadilan Negeri Kayu Agung.
2. Kasus Dedy Dumbela pada tahun 2013 yang aset tersangka korupsi yang disita adalah a. 1 unit kendaraan pick up No. DB 8636 F, b. 1 lembar STNK Pol. DB 8636 F, c. 1 buku KIR No. Pol. DB 8636 F Cq Pemda Kab. Bolmut. Di Pengadilan Tinggi Manado.
3. Kasus Mahmudin, S.Pd pada tahun 2014 yang aset Tersangka korupsi tersebut yang disita adalah : a. 1 sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Mesin JFGIE-1164346 Tahun 2013 No Pol, DC 3218 RA, b. 1 bidang tanah perumahan dengan luas 12 x 10 M2 terletak di Rt.02/Rw.01 Desa Tadui kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 21 Mei 2008 dengan diketahui oleh Kepala Desa Tadui

dengan Nomor Register 593/95/V/2008/DT tertanggal 21 Mei 2008 tertulis atas nama Rahmat Buchari yang dibeli tanggal 16 Maret 2014 berdasarkan Kwitansi atas nama terdakwa seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan batas sepadanya : - Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Syarif E, - Timur berbatas dengan tanah perumahan Hasal, - Selatan berbatas dengan jalan poros Mamuju- Kaluku, -Barat berbatas dengan tanah perumahan Nurdin, c. 1 bidang tanah dengan luas 966 M2 terletak di jalan Lalawe RT.01 Desa Tadui Kecamatan Mamuju sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Tadui dengan Register Nomor : 593/222/X/2013/DT atas nama Armawati dengan batas sepadanya, Utara Tanah Haking, - Timur, Selatan , dan Barat Berbatas dengan Drs. Syahrudin Hardy. Di Pengadilan Negeri Mamuju.²

Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa dalam pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi dimana dalam kenyataannya sering kali terjadi peralihan atau pemindah tangan aset yang sering kali banyak dilakukan oleh tersangka tindak pidana korupsi, sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki tersangka korupsi tidak mencukupi guna mengembalikan kerugian negara. Jangka waktu yang terbilang lama dalam proses penyidikan hingga proses penyitaan aset

²<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>. Diakses pada 22 Januari 2018 pukul 14.27 WIB.

dapat menjadi celah hukum bagi tersangka korupsi untuk melakukan berbagai macam kecurangan yang dapat menimbulkan tindak pidana baru.

Berbagai macam kecurangan ini dapat menimbulkan pandangan buruk bagi kejaksaan sebagai lembaga eksekusi penyitaan aset tersangka korupsi, bahwa timbulnya pendapat masyarakat telah terjadi sebuah kerja sama antara tersangka tindak pidana korupsi dan penyidik untuk menggelapkan dan mengalihkan harta tersangka korupsi. Fakta yang sangat sering terjadi dalam penyitaan aset tersangka korupsi yaitu ketika penyidik mencari apa saja aset tersangka korupsi, dimana keberadaan aset tersebut. Kurangnya sarana dan fasilitas teknologi dalam penelusuran aset tersangka korupsi sehingga kinerja seorang penyidik menjadi terhambat dan terkesan lamban. Faktor budaya hukum juga sangat berpengaruh dalam proses penyitaan aset tersangka korupsi dalam menentukan jangka waktu penelusuran aset sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan kedepannya.

Dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sangat banyak cara-cara yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsi. Dalam banyaknya kasus penggelapan kekayaan Negara dari hasil tindak pidana korupsi yang belum dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini dapat dikatakan kurang dapat menangani permasalahan yang selama ini ada. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat dimana untuk pemberantas korupsi saat ini belum mencapai titik yang maksimalnya.

Dalam masyarakat dijumpai tersangka kasus tindak pidana korupsi yang sangat menikmati harta kekayaan negara yang sangat merugikan negara untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa bisa disentuh oleh para penegak hukum. Kebanyakan para tersangka tindak pidana korupsi menggelapkan harta kekayaan negara melalui instrument hukum perdata seperti: perjanjian jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan lain-lainnya. Dalam instrument hukum perdata yang sangat banyak dilakukan yaitu peralihan hak untuk tujuan menggelapkan harta kekayaan negara tersebut dan dapat tetap berpotensi untuk mengalihkan hak keperdataan dari aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pada penyitaan terhadap benda-benda yang dapat di dilakukan penyitaan maka benda tersebut harus sesuai dengan Pasal 39 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Didalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat ini dapat dikatakan bahwa didalamnya sudah terkandung beberpa isu utama yang menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*).

Menurut *Corruption Perceptions Index* Indonesia menempati ranking ke 90 pada tahun 2016 dari seluruh Negara yang ada di dunia. Pada tahun 2016 terdapat 10

kota dengan tingkat korupsi yang sangat banyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, Aceh, dan Pusat. Prediksi terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kerugian Negara mencapai 40 miliar akibat dari kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan.

Proses pengembalian aset negara atau kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³ Untuk mempermudah proses pengembalian kerugian negara Undang-undang korupsi dalam Pasal 38B Undang-undang Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi harus (wajib) membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan karena tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan karena tindak pidana korupsi, maka dianggap sebagai harta benda hasil korupsi dan hakim berwenang merampas seluruh atau sebagian harta terdakwa untuk Negara.⁴

Jaksa sebagai seorang penyidik didalam tindak pidana korupsi mempunyai dasar hukum yaitu dalam pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu dirumuskan sebagai berikut :

³ *Ibid.*, hlm.114.

⁴ *Ibid.*, hlm.115.

Pasal 284

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penjelasan mengenai Pasal 284 yang dimaksud dengan ketentuan khusus yaitu ketentuan yang menyangkut tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Pidana Ekonomi dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa Kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (Korupsi) yaitu dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 17

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Upaya pengembalian aset (*Asset Recovery*) selama ini sangat tidak mudah untuk dilakukan. Di Indonesia perampasan aset Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui jalur pidana (*Convicted Based Asset Forfeiture*) dan jalur perdata (*Civil Forfeiture*) sebagaimana diatur oleh UU PTPK.

Melalui 2 hal dimaksud dilakukan pengembalian kerugian keuangan dan pemulihan perekonomian Negara.⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c UU PTPK, ataupun melalui jalur tuntutan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (5) UU PTPK.

Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam pengembalian aset koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya termasuk juga bagi terpidana yang tidak memenuhi kewajiban membayar uang pengganti.⁶ Penyitaan yang dilakukan terhadap aset tersangka korupsi di latarbelakangi karena selama ini para tersangka tindak pidana korupsi melakukan berbagai cara sampai dengan memindah tangankan aset tersangka milik tersangka kepada orang lain.

Dalam tulisan ini, tujuan dari penulis menyampaikan hal-hal diatas ialah dikarenakan penulis akan meneliti dan akan menuangkan penelitian tersebut dalam

⁵Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Korptor*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm.175.

⁶*Ibid.*, hlm. 225-226.

sebuah skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.**

B. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan?
2. Bagaimanakah cara penyidik menentukan bahwa aset tersebut hasil dari tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan jawaban yang jelas dan seteliti mungkin terhadap permasalahan yang ada.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi untuk upaya pengembalian kerugian Negara.
2. Untuk mengetahui cara penyidik membuktikan bahwa aset yang akan disita tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis :

1. Bagi Mahasiswa, hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi ilmu pengetahuan.
2. Bagi Universitas Sriwijaya, hasil penulisan skripsi ini dapat menjadi dokumen yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Sriwijaya.
3. Bagi Penulis, kegiatan penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman aplikasi berbagai ilmu pengetahuan hukum yang di peroleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. Manfaat Praktis :

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penulisan skripsi ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi untuk penulisan ataupun penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Suatu sistem yang digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman kepada masyarakat. Sistem peradilan pidana ditunjukkan untuk dapat menegakan hukum pidana dan juga dilakukan untuk menghukum para pelaku tindak pidana dan dapat memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum Negara. Komponen yang terdapat di dalam peradilan pidana di Indonesia terdapat 4 komponen yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen-komponen tersebut bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Dalam proses pengumpulan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang atau motivasi yang sama. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap

kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut.⁷

Salah satu aspek yang terkandung dalam pengertian sistem peradilan pidana adalah pembedaan (*penal system*), karena pembedaan merupakan bagian daripada sistem peradilan pidana.⁸ Untuk dapat mengetahui tujuan pembedaan, maka harus dengan menguraikan dengan teori-teori pembedaan yang merupakan dasar-dasar pembedaan atau penjatuhan sanksi pidana. Teori Pembedaan dibagi menjadi beberapa bagian :

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Dengan teori ini sanksi pidana dijatuhkan hanya karena orang itu telah melakukan suatu kejahatan yang dapat dikatakan itu adalah tindak pidana. Sanksi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada untuk suatu upaya pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.

2. Teori relative atau teori tujuan

Teori ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera secara langsung terhadap seorang pelaku tindak pidana. Efek jera yang dapat dikatakan disini adalah seperti rasa sakit atau rasa malu, jika suatu tindak pidana tersebut dilakukan di depan umum. Efek

⁷Kadri Husin dan Budi Rizky Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 95.

⁸*Ibid.*, hlm. 23.

jera tersebut bertujuan agar si pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatan atau tindak pidana tersebut untuk yang kedua kalinya.

3. Teori gabungan

Teori ini merupakan suatu gabungan dari teori absolute dan juga teori relative. Teori menggabungkan antara sudut pembalasan dengan sudut pertahanan tertib hukum didalam masyarakat.

2. Teori Keadilan

Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai pancasila. Pancasila selalu menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan arahan sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk menjunjung keadilan didalam hati nurani setiap individunya. Pengertian keadilan menurut Aristoteles, Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan suatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.⁹ Menurut *Aristoteles* bahwa keadilan terdapat dalam 2 bentuk yaitu :¹⁰

⁹<http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dancontoh.html>. Diakses pada 11 Februari 2018 pukul 08.09 WIB.

¹⁰ <http://asma1981.blogspot.co.id/2011/03/keadilan-dalam-perspektif-filsafat.html>. Diakses pada 11 Februari 2018 pukul 10.10 WIB.

Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Keadilan korektif ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu tercapainya keadilan dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku mesti mendapat sanksi yang setimpal sebagai ganjaran kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk penerapan keadilan vindikatif.¹¹ Lain halnya dengan Aristoteles, maka John Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.¹² Terdapat 2 prinsip keadilan yaitu:¹³

¹¹<http://erepo.unud.ac.id/18954/3/1290971009-3-Bab%20II>. Diakses pada 11 Februari 2018 pukul 10.27 WIB.

¹²<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan>. Diakses pada 11 Februari 2018 pukul 11.30 WIB.

¹³John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Hukum Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁴*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.24.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menganalisis semua peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan topic permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang yang lainnya.¹⁶

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

pendekatan kasus dilakukan yaitu dengan menelaah kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya untuk kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan penyitaan aset untuk pengembalian kerugian Negara.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang mencakup data non-numerik. Data ini dapat berupa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suatu fakta dan fenomena yang diamati. Yang bersumber pada:

a) Data Primer

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, hlm.136.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden.¹⁷

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan buku primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :

- a. Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

¹⁷Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.91.

¹⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 48.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

- d. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Jalan Letnan Muctar Saleh No.2 Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

5. Sampel dan Populasi Penelitian

Penetapan sampel pada penelitian yang akan dilakukan di dalam skripsi ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu mengambil data dari instansi dengan melakukan wawancara serta cara digunakan dengan menetapkan kelompoknya.¹⁹ Penelitian dengan cara *Purposive Sampling* dilakukan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Adapun sampel pada penelitian ini adalah jaksa yang terkait menangani kasus tindak pidana korupsi. Terdiri dari 3 orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Ogan Komerin Ilir yaitu:

- a. 1 orang Jaksa Kepala Seksi Intelijen.
- b. 1 orang Jaksa Fungsional.
- c. 1 orang Jaksa Divisi Khusus.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*):

¹⁹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit , Jakarta, 2004, hlm.112.

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer yang didapat secara langsung dari narasumber. Dalam mengumpulkan data-data primer tersebut maka dilakukan suatu wawancara dengan narasumber.

b. penelitian pustaka (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang di peroleh akan memberikan tentang sebuah gambaran atau permasalahan yang sudah di kemukakan sebelumnya. Data-data yang sudah terkumpul tersebut akan diuraikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Kemudian dari data yang sudah dianalisis ini maka akan dituliskan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.

²⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan di dalam skripsi ini yaitu dengan cara Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan berdasarkan fakta yang terjadi dan penjelasannya yang secara umum akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar*, Jakarta : Balai Aksara.
- Azis Syamsyuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Burhan Asofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2004, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Eddy Mulyadi Supardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Bogor : FHUPakuan.
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pebahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik Hukum Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kadri Husin & Rudi Rizky Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Loebby Loqman, 1999, *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang : Unsri Press.

- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenamedia Grup.
- Poerwadarmita, J.S, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Granit.
- Rudi Pardede, 2017, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta : Radjawali Pers.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara Peran dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syed Husein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kotemporer*, Jakarta : LP3ES.
- Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Hukum Pidana Indonesia Serta Pengembangannya dalam Konsep KUHP*, Lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Tesis Pascasarjana.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulkarnain, 2006, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang : In-TRANS Publishing.

B. Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.

C. JURNAL

Christiyanda Sabrielle R N T, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Pujiyono, 2017, *Praktik Penelusuran Aset (ASSET TRACING) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang*, Diponogoro Law Journal.

D. Internet

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>. Diakses pada 22 Januari 2018 pukul 14.27 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-sistem-peradilan-pidana>. Diakses pada 8 Februari 2018 pukul 10.06 WIB.

<http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>. Diakses pada 11 Februari 2018 pukul 08.09 WIB.

<http://asma1981.blogspot.co.id/2011/03/keadilan-dalam-perspektif-filsafat.html>. Di akses pada 11 Februari 2018 pukul 10.10 WIB.

<http://erepo.unud.ac.id/18954/3/1290971009-3-Bab%20II>. Diakses pada 11 Februari 2018 pukul 10.27 WIB.

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan>. Diakses pada 11 Februari 2018 pukul 11.30 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada 10 Maret 2018 pukul 16.45 WIB .

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt583e74a9c93a3/6-alur-ideal-iasset-recovery-i-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada 25 Mei 2018 pukul 2.08 WIB.